


 RSUD Dr. Soedarso	PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	No. Dokumen : <i>065/0035/PSDS/IVRS/2019</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : <i>3 Januari 2019</i>	<div style="text-align: center;">  Ditetapkan Tgl. <i>3</i> Januari <i>2019</i> Direktur RSUD Dr. Soedarso <u>Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001 </div>	
PENGERTIAN	Adalah suatu daftar penilaian PRESTASI KERJA PNS pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai		
TUJUAN	Untuk memperoleh bahan - bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN 2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. Permenpan- RB 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan ,Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 4. PP. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS 5. PP 46 tahun 2011 		
PROSEDUR	Persiapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS/ SKP akan diberikan kepada Pejabat penilai yang merupakan atasan langsung dari PNS yang akan dinilai. 2. Setiap PNS yang akan dinilai menyerahkan Formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun sebelumnya kepada Pejabat Penilai Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Prestasi Kerja PNS di tuliskan dalam Formulir baku yang telah disiapkan sesuai format BKD prov.Kalimantan Barat 2. Unsur - unsur yang dinilai dan wajib untk diisi adalah Data Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Capaian Sasaran Kerja PNS, Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS terdiri dari : Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerja sama dan Kepemimpinan, di Jumlah dan menjadi Nilai rerata. Sehingga menjadi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud. 		

 RSUD Dr. Soedarso	PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman : 2/2
PROSEDUR	3. Untuk unsur kepemimpinan khusus bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a ke atas yang memangku jabatan. 4. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut: a. Amat baik = 91 - 100 b. Baik = 76 - 90 c. Cukup = 61 - 75 d. Sedang = 51 - 60 e. Kurang = 50 kebawah 5. Formulir penilaian pelaksanaan pekerjaan diberikan kepada PNS yang dinilai 6. Jika PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai ,maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan- alasannya. 7. Setelah nilai disepakati tersebut oleh pejabat penilai diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan. a. Jika tidak ada keberatan dari PNS yang dinilai tersebut disampaikan tanpa catatan. b. Apabila ada keberatan dari PNS yang dinilai tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang dinilai. 8. Atasan Pejabat Penilai memeriksa yang disampaikan 9. Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam daftar nilai jika alasan - alasannya cukup 10. Penilaian yang sudah disetujui diantar ke Bagian Umum dan Aparatur untuk dicek kelengkapan dan diketik dan didokumentasi lengkap untuk diserahkan ke BKD Prov.Kalimantan Barat 11. Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan Baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai		
UNIT TERKAIT	1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Kepala Bagian/Bidang 4. Kepala Instalasi 5. Pegawai yang dinilai. 6. Bagian Umum dan Aparatur 7. BKD Prov.Kalimantan Barat		